



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT
NOMOR 461 TAHUN 2024
TENTANG
RELAWAN DEMOKRASI PADA PEMILIHAN SERENTAK
BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK BARAT
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 28 ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat perlu menetapkan Relawan Demokrasi Pada Pemilihan Serentak Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat Tahun 2024 dengan Keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT TENTANG RELAWAN DEMOKRASI PADA PEMILIHAN SERENTAK BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK BARAT TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Relawan Demokrasi Pada Pemilihan Serentak Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat Tahun 2024 dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Mekanisme kerja sebagaimana Diktum KESATU yaitu :
1. Dalam menggunakan pilihan metode yang sesuai kebutuhan, antara lain :

- a. Simulasi.
 - b. Bermain peran.
 - c. Diskusi kelompok.
 - d. Ceramah.
 - e. Alat bantu (visual dan Non visual).
 - f. Posting materi sosialisasi ke media social.
2. Agenda Kegiatan meliputi :
- a. Memetakan varian kelompok sasaran.
 - b. Mengidentifikasi kebutuhan varian kelompok sasaran.
 - c. Identifikasi materi dan metode sosialisasi yang akan dilakukan.
 - d. Menyusun jadwal kegiatan dan berkordinasi dengan Relawan Pemilu yang lain.
 - e. Melaksanakan kegiatan sesuai jadwal.
 - f. Menyusun dan melaporkan kegiatan Kepada KPU Kabupaten Lombok Barat.

KETIGA : Dalam menjalankan tugas sebagaimana mestinya diwajibkan mematuhi Kode Etik yang telah ditetapkan yaitu:

- 1. Bersikap independen ,imparsial, dan non partisan terhadap peserta Pemilu.
- 2. Bertindak santun dan berperilaku baik.
- 3. Menghormati adat dan budaya setempat.
- 4. Tidak bertindak diskriminatif dan menunjukkan keberpihakan kepada peserta pemilu.
- 5. Tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun atau gratifikasi dari peserta pemilu.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Pilkada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Tahun 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 24 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

ttd.

LALU RUDI ISKANDAR

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT
Kasubag Teknis dan Hukum

M. Herry Widjaya

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LOMBOK BARAT

NOMOR 461 TAHUN 2024

TENTANG

RELAWAN DEMOKRASI PADA PEMILIHAN
SERENTAK BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK
BARAT TAHUN 2024

NAMA-NAMA ANGGOTA RELAWAN DEMOKRASI

PADA PEMILIHAN SERENTAK BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK BARAT
TAHUN 2024

| NO | NAMA | KECAMATAN | JENIS KELAMIN |
|----|----------------------------|-------------|---------------|
| 1 | MAWARDI | BATU LAYAR | LAKI-LAKI |
| 2 | SYAIIN QODIR | BATU LAYAR | LAKI-LAKI |
| 3 | SUKRON HOLIDI | BATU LAYAR | LAKI-LAKI |
| 4 | YUNIAR IS HAIRANI | GUNUNG SARI | PEREMPUAN |
| 5 | DENDA NADIA MIRANTI | GUNUNG SARI | PEREMPUAN |
| 6 | AHMAD IJTIHAD | GUNUNG SARI | LAKI-LAKI |
| 7 | MUHAJIR | GERUNG | LAKI-LAKI |
| 8 | LILIK INDRIANI | GERUNG | PEREMPUAN |
| 9 | MUHAJIRIN | GERUNG | LAKI-LAKI |
| 10 | ABDUL HAMID | KURIPAN | LAKI-LAKI |
| 11 | M. WAHIDIN FAJRI | KURIPAN | LAKI-LAKI |
| 12 | DEDI SETIAWAN | KURIPAN | LAKI-LAKI |
| 13 | MUHAMMAD SUPRIADI | LINGSAR | LAKI-LAKI |
| 14 | ZURYATUN THOYIBAH | LINGSAR | PEREMPUAN |
| 15 | SITI RAHMI JALILA | LINGSAR | PEREMPUAN |
| 16 | RIA ULFIANI | NARMADA | PEREMPUAN |
| 17 | I GEDE PASEKA | NARMADA | LAKI-LAKI |
| 18 | MARINI MANDALIKA LAMIRI | NARMADA | PEREMPUAN |
| 19 | WILDA AGUSTINA | LABUAPI | PEREMPUAN |

| NO | NAMA | KECAMATAN | JENIS KELAMIN |
|----|-----------------------------|-----------|---------------|
| 20 | MUHAMMAD SUKRAM | LABUAPI | LAKI-LAKI |
| 21 | NUR HIDAYANA | LABUAPI | PEREMPUAN |
| 22 | DWI APRIANTI | KEDIRI | PEREMPUAN |
| 23 | JIMI SYAHBANI FIRMANSYAH | KEDIRI | LAKI-LAKI |
| 24 | SRI PUJI ASTUTI | KEDIRI | PEREMPUAN |
| 25 | YUSMIATI | LEMBAR | LAKI-LAKI |
| 26 | DEWI SANTIKA | LEMBAR | LAKI-LAKI |
| 27 | DESI ARTATI | LEMBAR | PEREMPUAN |
| 28 | MIFTAUL AZMI | SEKOTONG | LAKI-LAKI |
| 29 | MUHAMMAD SABRI | SEKOTONG | LAKI-LAKI |
| 30 | LUKMANUL HAKIM | SEKOTONG | LAKI-LAKI |

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 24 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

ttd.

LALU RUDI ISKANDAR

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT
Kasubag Teknis dan Hukum

M. Herry Widjaya